

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



## TAHUN 2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Jombang  
Telp. 0321-873331

Website : <https://bapenda.jombangkab.go.id>

Email : [bapenda@jombangkab.go.id](mailto:bapenda@jombangkab.go.id)



**BAPENDA  
PASTI BISA**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. –  
JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 188/ 0097 /415.43/2022**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, serta sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja diperlukan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja;
- b. berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*;
- c. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kerjanya yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi di tahun berikutnya.

KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, dimanfaatkan untuk:

- a. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Alat Penilaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
- c. Pedoman Evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
- d. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 15 Januari 2022

**Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jombang**



**Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621109 198501 1 003

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan pendapatan khususnya pajak daerah dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

## B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berikut permasalahan utama (strategic issued) yang hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang:

1. Kurangnya keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutang;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

## Bab 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai tindak lanjut dari RPJMD, disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai langkah perencanaan taktis strategis yang merupakan proses orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Lima Tahun yaitu tahun 2018-2023 maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu

***"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang berkualitas, Religius, dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri;

Menindaklanjuti misi tersebut, dan sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ikut serta dalam mewujudkan misi ke 1 Kabupaten Jombang yaitu:

***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional"***

Tujuan Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut adalah **"Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"** Sedangkan sasaran yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan dan Pendataan
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan

- b. Sub Bidang Pendataan.
- 3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
  - a. Sub Bidang Penetapan; dan
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
- 4. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Penagihan; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang



#### D. DATA PEGAWAI

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 56 (lima puluh enam) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/Honorar baik SK Bupati maupun SK Setempat.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon, Pegawai/Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 30 orang, sesuai tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Komposisi Menurut Jabatan**

<b>Eselon Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
- Eselon II	1 orang
- Eselon III	4 orang
- Eselon IV	8 orang
- Staf PNS	30 orang
- Honorar	13 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>56 Orang</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2019*

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 25 orang, Golongan II sebanyak 14 orang dan serta 9 orang berstatus honorer, sesuai table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.2

**Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan**

Jabatan	Jumlah
Golongan IV	6 orang
Golongan III	28 orang
Golongan II	9 orang
Golongan I	0 orang
Honorer	13 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>56 orang</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2020

**E. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan pernyataan perjanjian kinerja dari dari pimpinan instansi yang lebih rendah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama, kepada atasan langsungnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen antara Pihak Pertama dan Kedua atas target pencapaian kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2021 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	100.00%
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	103%	105.87%
					<b>102.93%</b>

Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan anggaran sebagai berikut:

No.	Nama Program	Pagu
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	14,109,902,698
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,829,512,958
		<b>16,939,415,656</b>

**F. INDIKATOR MINERJA UTAMA (IKU)**

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

VISI : Bersama Mewujudkan Jomban yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

- FUNGSI :
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
  4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
  5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Potensi}} \times 100\%$	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## Bab 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian dasar dari Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan dan dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **1. Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%) 2021
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan	2021	2021	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Potensi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$ <p>Potensi PAD Tahun 2021: <b>Rp. 391.027.401.471</b></p> <p>Realisasi PAD Tahun 2021: <b>Rp. 577.927.640.289,26</b></p>	%	87%	147,8%	105,54%

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan	2021	2021
Meningkatkan Kualitas Instansi Pemerintah	<b>Meningkatnya Kualitas Instansi Pemerintah</b>	Nilai Evaluasi SAKIP	Berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2021	%	71	70.92

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

### **Sasaran:**

#### *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

- Pada tahun 2021 target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp **391.027.401.471** Dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp 577.927.640.289,26** atau jika diprosentasekan sebesar **147,8%**. Dari nilai tersebut, untuk capaian kerjanya tercapai sebesar **105,54%** atas target kinerja yang dihitung dengan formulasi berdasar Jumlah Realisasi PAD terhadap Jumlah Potensi PAD sebesar Rp. **(496.725.354.988 / 470.650.315.687)** dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 87% pada tahun 2021.

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2021 dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2018	2018	2018
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Target	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Target PAD}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	102,23%	102,23%
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Potensi PAD}} \times 100\%$	%	87%	147,8%	105,54%	86%	104,15%	121,11%	85%	86,01%	101,18%	77%	84,17%	109,31%

Penjelasan:

Pada Tahun 2020 Perbandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp. 420.900.051.055,05** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 468.627.918.703,89 (111,34%)**. target kinerja sasaran sebesar **86%** dari Potensi sebesar **Rp. 449.949.426.697,92** sehingga tercapai **104,15%** dengan capaian kinerja **121,11%**.

Pada Tahun 2021 Perbandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 391.027.401.471** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 577.927.640.289,26 (147,8%)**. target kinerja sasaran sebesar **87%**

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra/ RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan											
	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2019						
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Potensi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	%	87%	147,8%	105,54%	86%	104,15%	121,11%	85%	86.01%	101.18%	-	-

Penjelasan:

**Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD)**

Pada Tahun 2019 dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar Rp. **443.060.153.764,39** dengan Realisasi dari target sebesar Rp. **476.662.933.476,46 (107,58%)**. target kinerja sasaran sebesar **85%** dari Potensi sebesar **Rp. 554.221.815.178,44,00** sehingga tercapai **86.01%** dengan capaian kinerja **101,18%**.

Pada Tahun 2020 Pembanding dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar Rp. **420.900.051.055,05** dengan Realisasi dari target sebesar Rp **468.627.918.703,89 (111,34%)**. target kinerja sasaran sebesar **86%** dari Potensi sebesar **Rp. 449.949.426.697,92** sehingga tercapai **104,15%** dengan capaian kinerja **121,11%**.

Pada Tahun 2021 Pembanding dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 391.027.401.471** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 577.927.640.289,26 (147,8%)**. target kinerja sasaran sebesar **87%**

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional.

Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan SPM Nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Potensi	147,8%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:

1. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada;
2. Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dlm menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan Pajak Daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Basis data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang ter update dan ter upgrade;
2. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;

3. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
4. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
5. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishmen yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
7. Usulan Tambahan Anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
2. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online yang ter update;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah;
5. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2019 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 6 Program dan 16 Kegiatan tersebut sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran, bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2020. Berikut tabel pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya:

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Penggunaan Sumber Daya**

No	Program	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (dalam Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3%	12.7%	105.87%	2.829.512.958	2.620.339.451	92,61%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	100%	100%	14,109,902,698	11,870,281,683	84.13%
<b>JUMLAH TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>							<b>16.939.415.656</b>	<b>14.490.621.134</b>	<b>85,54%</b>

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Terlaksananya Peningkatan Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	105.87%	92,61%	13.26%
2	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	84,13%	15.87%

#### **8. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pelaksanaan 2 Program dan 6 Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya 2 Program dan 6 Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan agar mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas Keuangan juga merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2021 dibiayai dari Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021.

##### **1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, dan Insentif pemungutan pajak. Pada tahun anggaran 2021, Belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dianggarkan sebesar **Rp. 11.122.299.075,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 9.193.534.187,00** dengan capaian **82,64%**.

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2021**

Kode Rekening	Indikator Kinerja Utama/Program/Kegiatan	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Prosentase
		Rp.	Rp.	
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.122.299.075,00	9.193.534.187,00	82,64%
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.088.151.141,00	2.612.805.844,00	84,61%
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.320.450.205,00	2,089,360,780.00	90.04%
5.1.1.02.01	Tunjangan Keluarga	276.443.775,00	174,097,832.00	62.98%
5.1.1.03.01	Tunjangan Jabatan	160,294,545.00	146,550,000.00	91.43%
5.1.1.04.01	Tunjangan Fungsional Umum	8,447,000.00	8,285,000.00	98.08%
5.1.1.05.01	Tunjangan Beras	115,238,781.00	70,745,000.00	61.39%
5.1.1.06.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	161,825,894.00	102,401,880.00	63.28%
5.1.1.07.01	Pembulatan Gaji	5,261,249.00	4,201,099.00	79.85%
5.1.1.08.01	Iuran JKK	1,239,193.00	31,258.00	02.50%
5.1.1.10.01	Iuran JKM	6,402,822.00	4,283,224.00	66.90%
5.1.1.11.01	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.339.212,00	-	0%
5.1.1.13.01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.787.647.934,00	787.287.718,00	44,04%
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.787.647.934,00	787.287.718,00	44,04%
5.1.1.18.06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.421.285.528,25	5.793.440.625,00	92,07%
5.1.1.18.06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.246.500.000,00	5.793.440.625,00	92,07%

Berdasarkan tabel di atas selisih anggaran Belanja Tidak Langsung dengan Realisasinya Tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp	<b>11.122.299.075,00</b>	
Realisasi Belanja Tidak Langsung	Rp	<b>9.193.534.187,00</b>	
Selisih Lebih Anggaran	Rp	<b>1.928.764.888,00</b>	<b>(17,34%)</b>

## 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Total Anggaran Belanja Langsung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebesar **Rp 5.817.116.299,00** dengan capaian Realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp 5.297.086.947,00**. Rincian atas belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8**  
**Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

Nomenklatur	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>5.817.116.299,00</b>	<b>5.297.086.947,00</b>	<b>91,06%</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	0	-	0,00%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	5,758.400	4.968.300	86,28%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD	2.160.000	2.159.900	100,00%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2.100.000	90.000	4,29%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13.374.785	13.361.960	99,90%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.647.369.188	1.582.943.008	96,09%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.565.000	2.505.500	97,68%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.244.100	197.802.350	80,00%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.009.250	38.225.900	97,99%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	10.620.000	7.330.000	69,02%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	30.242.000	21.596.500	71,41%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.200.000	152.482.662	73,95%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umu	485.216.200	423.796.318	87,34%

Nomenklatur	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>5.817.116.299,00</b>	<b>5.297.086.947,00</b>	<b>91,06%</b>
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	51.115.598	46,47%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.654.700	96.602.000	99,95%
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.090.000	81.767.500	91,78%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	145.880.000	99.509.000	68,21%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	284.213.600	256.067.300	90,10%
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	234.547.700	231.147.000	98,55%
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	319.999.000	312.783.400	97,75%
5.02.04.2.01.11	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	1.774.483.158	1.662.111.251	93,67%
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan			
		Jumlah laporan realisasi penagihan			
		Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu			
5.02.04.2.01.13	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	70.389.500	58.721.500	83,42%

Sedangkan analisa selisih total anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021**

Uraian	TAHUN 2021		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	11.122.299.075,00	9.193.534.187,00	82,64
Belanja Langsung	5.817.116.299,00	5.297.086.947,00	91,06
<b>Total</b>	<b>16.939.415.374,00</b>	<b>14.490.621.134,00</b>	<b>85,54</b>
<b>Selisih Anggaran Lebih</b>		<b>2.448.794.240,00</b>	<b>14,46</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar **Rp. 14.490.621.134,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp.**

**16.939.415.374,00** dengan prosentase penyerapan sebesar **85,54%** sehingga selisih anggaran lebih sebesar **2.448.794.240,00** sebesar **14,46%** dari pagu keseluruhan.

### 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu OPD penghasil yang sesuai kewenangannya berlaku sebagai koordinator terhadap dinas penghasil PAD lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2020- 2021**

No.	URAIAN	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	110.550.000.000,00	131.165.939.414,23	118,65%	121.737.606.000	147545892621.5	121.2%
2	Hasil Retribusi Daerah	24.436.005.345,95	23.310.262.042,00	95,39%	15.663.019.911	18.684.427.078,34	119.29%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.143.201.693,60	4.158.706.963,80	100,37%	-	-	-
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	281.770.844.015,50	309.993.010.283,86	110,02%	253.626.775.560	411.697.320.589,42	162.32%
	JUMLAH TOTAL	420.900.051.055,05	468.627.918.703,89	118,65%	391.027.401.471	577.927.640.289,26	147,8%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebesar Rp. **391.027.401.471** dengan realisasi PAD sebesar Rp **577.927.640.289,26 (147,8%)**. Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu tercapai sebesar **162,32%**. Sedangkan di tahun 2020 target PAD sebesar Rp **420.900.051.055,05** dengan realisasi PAD sebesar Rp. **468.627.918.703,89 (118.65%)**. Pencapaian target tertinggi pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar **118.65%**.

## Bab4

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”** melalui Misi kelima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sangatlah penting adanya komitmen bersama baik pimpinan maupun staf dan dukungan semua pihak (stakeholders terkait), dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada tahun 2021 target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp 391.027.401.471 Dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 577.927.640.289,26 atau jika diprosentasekan sebesar 147,8%. Dari nilai tersebut, untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 105,54% atas target kinerja yang dihitung dengan formulasi berdasar Jumlah Realisai PAD terhadap Jumlah Potensi PAD sebesar Rp. (496.725.354.988 / 470.650.315.687) dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 87% pada tahun 2021.
3. Dalam pelaksanaan 2 Program dan 6 Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya 2 Program dan 6 Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan agar mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.
4. Total Anggaran Belanja Langsung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebesar Rp 5.817.116.299,00 dengan capaian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.297.086.947,00 dengan capaian 91.06%

5. Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, dan Insentif pemungutan pajak. Pada tahun anggaran 2021, Belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dianggarkan sebesar Rp 11.122.299.075,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.193.534.187,00 dengan capaian 82,64%.
6. Dari point 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar Rp. 14.490.621.134,00 dari pagu anggaran sebesar 16.939.415.374,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 85,54% sehingga selisih anggaran lebih sebesar 2.448.794.240,00 sebesar 14,46% dari pagu keseluruhan.
7. target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebesar Rp. 391.027.401.471 dengan realisasi PAD sebesar Rp 577.927.640.289,26 (147,8%). Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu tercapai sebesar 162,32%. Sedangkan di tahun 2020 target PAD sebesar Rp 420.900.051.055,05 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 468.627.918.703,89 (118.65%). Pencapaian target tertinggi pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 118.65%.
8. Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:
  - a. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada;
  - b. Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
  - c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dlm menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
  - d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan Pajak Daerah;
9. Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target adalah sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan Basis data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang ter update dan ter upgrade;
  - b. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;

- c. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
  - d. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
  - e. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishmen yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
  - g. Usulan Tambahan Anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.
10. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
  - b. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online yang ter update dan ter upgrade;
  - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
  - d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah;
  - e. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah berikutnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar OPD dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya;
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD terkait, sehingga proses pencapaian target dapat berjalan lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
4. Pengembangan system teknologi informasi secara komprehensif dan berkelanjutan (data base) dan terupdate;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai Sehingga memberikan kenyamanan dan pelayanan yang optimal baik untuk Wajib Pajak maupun internal organisasi;

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis maupun Pelatihan serta melalui studi tiru ke Daerah lain yang pencapaian kinerjanya lebih baik dari kita;
7. Usulan Tambahan Pegawai/Aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini disusun. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini masih belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selama Tahun 2020 dan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, 15 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**



**Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19621109 198501 1 003**